

SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK  
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA  
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN JASA TENAGA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN  
PADA SATUAN KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA  
MAGELANG TAHUN 2023

---

---

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 027/06/PPK-DAGELAN/320/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : YULIANI PURWANINGSIH, S.Sos  
NIP : 19660310 199109 2 001  
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang  
Alamat : Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No.2 Magelang

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, cq. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak.

===== Selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN =====

Berdasarkan Kontrak/SPK Nomor 027/05/DAGELAN/320/2023 Tanggal 2 Mei 2023, dengan ini memberikan perintah, kepada :

2. Nama : Natural Production /GATOT WIDODO  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.47 Rt.04/09, Kramat Selatan, Kec.Magelang Utara, Kota Magelang

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut.

===== Selanjutnya disebut PENYEDIA JASA =====

untuk mulai melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:


1. Paket pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan ;
2. Lingkup pekerjaan : Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai ;
3. Nilai Kontrak (SPK) : Rp. 120.000.000,-( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
4. Tanggal mulai kerja : Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya SPMK ini oleh Penyedia Jasa;
5. Waktu penyelesaian : selama 18 (Delapan belas ) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai dan diserahkan kepada PPK pada tanggal 20 Mei 2023 ;
6. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai Instruksi yang tercantum dalam Kontrak(SPK);
7. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan dan laporan akhir pekerjaan yang bukan diakibatkan kesalahan PPK atau Keadaan Kahar namun karena kesalahan dan kelalaian Saudara, maka :
  - a. Untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia Jasa Konsultansi dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Total Nilai Kontrak sebelum PPN.
  - b. PPK dapat menghentikan Kontrak dan menanggukkan pemenuhan hak-hak Saudara atau menanggukkan pembayaran sesuai dengan ketentuan mengenai sangsi kepada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak.

- c. SPMK dapat dicabut dan Kontrak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dan Saudara akan dikenakan sanksi berupa pengenaan daftar hitam (blacklist) untuk tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 3 Mei 2023

UNTUK DAN ATAS NAMA  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG,  
CQ. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



**YULIANI PURWANINGSIH, S.Sos**  
NIP : 19660310 199109 2 001

Menerima dan menyetujui pada tanggal 3 Mei 2023

UNTUK DAN ATAS NAMA  
" PENYEDIA JASA "



**GATOT WIDODO**